



P U T U S A N

No. 1645 K/Pid/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ROZIKUN bin ACHYAK** ;
Tempat lahir : Kendal ;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 21 Agustus 1972 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kalirejo Rt. 02/02 Kecamatan
Kangkung, Kabupaten Kendal ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1 Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2005 sampai dengan tanggal 19 Maret
2005 ;

(di Kejaksaan dan di Pengadilan tidak dilakukan Penahanan) ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kendal karena didakwa :

DAKWAAN KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ROZIKUN Bin ACHYAK, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan bersekutu dengan ASMU'I, JUPRI, SURATMAN, HARTONO dan ROMDHON (belum tertangkap), pada hari dan tanggal sudah lupa bulan Februari 2001 jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2001, bertempat di Desa Pucangrejo Rt. 01/03 Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, telah melakukan atau turut melakukan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 1645 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut / diteruskan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa main ke rumah JUPRI di Desa Karangsono Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal yang akhirnya sepakat mencari dana yang akan digunakan untuk memberi persyaratan untuk menemui Nyi Roro Kidul lalu Terdakwa dikenalkan oleh JUPRI pada saksi SAFARI, kemudian Terdakwa dan JUPRI mengajak saksi SAFARI kerjasama mencari pesugihan atau mendapat kekayaan lewat ghaib dengan kata-kata "RI IKI ONO URUSAN APIK BANGET, SEKALI DIDANAI LANGSUNG RAMPUNG MENDAPATKAN UANG BANYAK NANTI DAPATNYA UANG ITU SEBANYAK Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar) UNTUK KITA BERTIGA" (Ri ini ada urusan bagus sekali, jika didanai sekali ini langsung kita berhasil mendapatkan kekayaan untuk kita bertiga mendapat Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar), oleh karena Terdakwa sering bilang kepada saksi SAFARI dikuatkan dengan omongan JUPRI akhirnya saksi SAFARI tertarik atau tergerak hatinya atas perkataan Terdakwa tersebut yang selanjutnya menyerahkan uang kepada Terdakwa ;
- Bahwa selang 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa menemui saksi SAFARI dengan mengatakan "Pa SAFARI carikan uang nantinya yang tanggungjawab saya, uang itu akan digunakan untuk beli syarat-syarat mendapatkan uang secara ghaib", lalu saksi SAFARI jawab bahwa saksi tidak punya uang lantas Terdakwa bilang "jika ada cek, deposito atau apa saja yang bisa untuk dijamin dan nantinya uang itu akan saya gunakan membeli syarat tersebut", dimana Terdakwa saat itu meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi SAFARI bilang ada deposito milik saksi SARIATUN lalu saksi bersama Terdakwa datang ke rumah saksi SARIATUN mengutarakan maksud dan tujuan saksi SAFARI mau meminjam deposito milik saksi SARIATUN dan saksi bilang pada saksi SARIATUN bahwa yang bertanggungjawab saksi karena yang meminjam deposito milik saksi SARIATUN ;
- Bahwa esok harinya saksi SAFARI dan Terdakwa menemui saksi H. NUR FATONI untuk menjaminkan deposito tersebut tetapi tidak langsung dapat uang karena saksi H. NUR FATONI membutuhkan KTP asli atas nama pemilik deposito, setelah KTP atas nama pemilik deposito diperoleh



kemudian saksi SAFARI bersama-sama saksi H. NUR FATONI dan Terdakwa pergi ke BRI Cabang Kendal setelah itu saksi H. NUR FATONI menyerahkan uang sebesar Rp. 9.100.000,- (sembilan juta seratus ribu rupiah) kepada saksi SAFARI lalu diserahkan kepada Terdakwa saat itu juga, yang rencananya akan dikembalikan 15 hari kemudian dan dibayar menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa setelah mendapat uang tersebut kemudian saksi SAFARI diajak Terdakwa kerumah ASMU'I (belum tertangkap), setelah sampai dirumah ASMU'I, saksi SAFARI pulang ;
- Bahwa setelah jatuh tempo saksi SAFARI tidak bisa memenuhi janjinya mengembalikan uang saksi H. NUR FATONI yang akan dilipat gandakan, sehingga akhirnya saksi SAFARI mencairkan deposito milik saksi SARIATUN dengan cara saksi SAFARI bersama-sama dengan saksi SARIATUN, saksi H. NUR FATONI dan Terdakwa pergi mencairkan ke Bank Danatani Cepiring sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah cair uang tersebut oleh saksi SARIATUN diserahkan kepada saksi SAFARI lalu diberikan kepada saksi H. NUR FATONI ;
- Bahwa 2 (dua) bulan kemudian Terdakwa bilang kepada saksi SAFARI, bahwa masih butuh uang dengan perkataan "jika tidak bisa menyediakan uang lagi, maka uang yang kemarin yang sudah masuk nanti tidak bisa terbayarkan, karena untuk membeli persyaratan masih kurang". Karena saksi SAFARI takut uangnya yang telah diberikan kepada Terdakwa tidak dikembalikan akhirnya saksi SAFARI terpaksa menyediakan uang lagi, kemudian saksi SAFARI mengajak Terdakwa menemui saksi ROHANI untuk minjam dan ijin untuk menjual sepeda motornya dan akan dikembalikan paling lambat 2 (dua) minggu, jika tidak bisa mengembalikan silahkan sepeda motor saksi SAFARI diambil tapi BPKB ada di Danatani yang sedang dijaminkan, atas perkataan saksi SAFARI tersebut kemudian saksi ROHANI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi SAFARI untuk dijual ;
- Bahwa kemudian saksi SAFARI menjual sepeda motor saksi ROHANI tersebut kepada saksi MASKAN dengan harga Rp. 8.500.000,- dimana uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada Terdakwa di Daerah Cepiring ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan ASMU'I, JUPRI, SURATMAN, HARTONO, ROMDHON pergi ke Baturaden guna melakukan ritual di

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 1645 K/Pid/2007



Hotel Baturaden dan dalam ritual tersebut Terdakwa mendengar suara perempuan yang mengaku Nyi Roro Kidul dengan kata-kata “ASMU’I kamu belum bisa menerima uang dari saya sekarang karena kamu tidak jujur dengan temannya dan saya denda / hukum untuk mandi di sumur Pangandaran sebanyak 21 kali”, lalu pulang ke Kendal karena gagal mendapatkan uang dari ghaib, kemudian Terdakwa menemui saksi SAFARI untuk mencarikan dana lagi tetapi saksi SAFARI sudah tidak mampu / kuat lagi karena tidak mempunyai uang dan tersangka katakan “jika berhenti sampai disini urusan gagal artinya uang tidak kembali dan juga tidak mendapatkan uang senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar)” ;

- Bahwa uang yang diberikan oleh saksi SAFARI kepada Terdakwa seluruhnya diserahkan kepada ASMU’I dan menurut keterangan ASMU’I uang tersebut sudah digunakan untuk membeli candu di Bogor sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sewa hotel 4 hari 4 malam sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), makan / minum / rokok sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), transportasi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang lainnya sudah habis ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi SAFARI menderita kerugian seluruhnya sebesar Rp. 8.500.000,- + Rp. 9.100.000,- = Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ROZIKUN Bin ACHYAK, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan bersekutu dengan ASMU’I, JUPRI, SURATMAN, HARTONO dan ROMDHON (belum tertangkap), pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan dalam dakwaan kesatu Primair tersebut di atas, telah memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut / diteruskan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa awalnya Terdakwa main kerumah JUPRI di Desa Karangsono Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal yang akhirnya sepakat mencari dana yang akan digunakan untuk memberi persyaratan untuk menemui Nyi Roro Kidul lalu Terdakwa dikenalkan oleh JUPRI pada saksi SAFARI, kemudian Terdakwa dan JUPRI mengajak saksi SAFARI kerjasama mencari pesugihan atau mendapat kekayaan lewat ghaib dengan kata-kata "RI IKI ONO URUSAN APIK BANGET, SEKALI DIDANAI LANGSUNG RAMPUNG MENDAPATKAN UANG BANYAK NANTI DAPATNYA UANG ITU SEBANYAK Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar) UNTUK KITA BERTIGA" (Ri ini ada urusan bagus sekali, jika didanai sekali ini langsung kita berhasil mendapat kekayaan untuk kita bertiga mendapat Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar) ;
- Bahwa selang 1 (satu) bulan kemudian JUPRI bersama-sama Terdakwa menemui saksi SAFARI dan JUPRI mengatakan "Pa SAFARI carikan uang nantinya yang tanggungjawab saya, uang itu akan digunakan untuk beli syarat-syarat mendapatkan uang secara ghaib", lalu saksi SAFARI jawab bahwa saksi tidak punya uang lantas JUPRI bilang "jika ada cek, deposito atau apa saja yang bisa untuk dijaminan dan nantinya uang itu akan digunakan untuk membeli syarat tersebut" ;
- Bahwa kemudian saksi SAFARI bilang ada deposito milik saksi SARIATUN lalu saksi SAFARI bersama JUPRI dan Terdakwa datang kerumah saksi SARIATUN mengutarakan maksud dan tujuan saksi SAFARI mau meminjam deposito milik saksi SARIATUN dan saksi SAFARI bilang kepada saksi SARIATUN bahwa yang bertanggung jawab saksi karena yang meminjam deposito milik saksi SARIATUN ;
- Bahwa esok harinya saksi SAFARI dan Terdakwa menemui saksi H. NUR FATONI untuk menjaminkan deposito tersebut tetapi tidak langsung dapat uang karena saksi H. NUR FATONI membutuhkan KTP asli atas nama pemilik deposito, setelah KTP atas nama pemilik deposito diperoleh kemudian saksi SAFARI bersama-sama saksi H. NUR FATONI dan Terdakwa pergi ke BRI Cabang Kendal setelah itu saksi H. NUR FATONI menyerahkan uang sebesar Rp. 9.100.000,- (sembilan juta seratus ribu rupiah) kepada saksi SAFARI lalu diserahkan kepada Terdakwa saat itu juga, yang rencananya akan dikembalikan 15 hari kemudian dan dibayar menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 1645 K/Pid/2007



- Bahwa setelah mendapat uang tersebut kemudian saksi SAFARI diajak Terdakwa kerumah ASMU'I (belum tertangkap), setelah sampai dirumah ASMU'I uang tersebut diserahkan pada ASMU'I lalu saksi SAFARI pulang ;
- Bahwa setelah jatuh tempo saksi SAFARI tidak bisa memenuhi janjinya mengembalikan uang saksi H. NUR FATONI yang akan dilipat gandakan, hingga akhirnya saksi SAFARI mencairkan deposito milik saksi SARIATUN dengan cara saksi SAFARI bersama-sama dengan saksi SARIATUN, saksi H. NUR FATONI dan Terdakwa pergi mencairkan di Bank Danatani Cepiring sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah cair uang tersebut oleh saksi SARIATUN diserahkan kepada saksi SAFARI lalu diberikan kepada saksi H. NUR FATONI ;
- Bahwa 2 (dua) bulan kemudian ASMU'I menyuruh Terdakwa untuk bilang pada saksi SAFARI, bahwa masih butuh uang dengan perkataan "jika tidak bisa menyediakan uang lagi, maka uang yang kemarin yang sudah masuk nanti tidak bisa terbayarkan, karena untuk membeli persyaratan masih kurang", karena saksi SAFARI takut uangnya yang telah diberikan kepada Terdakwa tidak dikembalikan akhirnya saksi SAFARI terpaksa menyediakan uang lagi, kemudian saksi SAFARI mengajak Terdakwa menemui saksi ROHANI untuk minjam dan ijin untuk menjual sepeda motornya dan akan dikembalikan paling lambat 2 (dua) minggu, jika tidak bisa mengembalikan silahkan sepeda motor saksi SAFARI diambil tapi BPKB ada di Danatani yang sedang dijaminkan, atas perkataan saksi SAFARI tersebut kemudian saksi ROHANI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi SAFARI untuk dijual ;
- Bahwa kemudian saksi SAFARI menjual sepeda motor saksi ROHANI tersebut kepada saksi MASKAN dengan harga Rp. 8.500.000,- dimana uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada Terdakwa di Daerah Cepiring ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan ASMU'I, JUPRI, SURATMAN, HARTONO dan ROMDHON pergi ke Baturaden guna melakukan ritual di Hotel Baturaden dan dalam ritual tersebut Terdakwa mendengar suara perempuan yang mengaku Nyi Roro Kidul dengan kata-kata "ASMU'I kamu belum bisa menerima uang dari saya sekarang karena kamu tidak jujur dengan temannya dan saya denda / hukum untuk mandi di sumur Pangandaran sebanyak 21 kali" lalu pulang ke Kendal karena gagal



mendapatkan uang dari ghaib, kemudian Terdakwa menemui saksi SAFARI untuk mencarikan dana lagi tetapi saksi SAFARI sudah tidak mampu / kuat lagi karena tidak mempunyai uang dan Tersangka katakan “jika berhenti sampai disini urusan gagal artinya uang tidak kembali dan juga tidak mendapatkan uang senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar)” ;

- Bahwa uang yang diberikan oleh saksi SAFARI kepada Terdakwa seluruhnya diserahkan kepada ASMU’I dan menurut keterangan ASMU’I uang tersebut sudah digunakan untuk membeli candu di Bogor sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sewa hotel 4 hari 4 malam sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), makan / minum / rokok sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), transportasi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) dan uang lainnya sudah habis ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi SAFARI menderita kerugian seluruhnya sebesar Rp. 8.500.000,- + Rp. 9.100.000,- = Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 jo. Pasal 56 ke – 1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ROZIKUN Bin ACHYAK, baik sendiri-sendiri maupun bersama - sama dan bersekutu dengan ASMU’I, JUPRI, SURATMAN, HARTONO dan ROMDHON (belum tertangkap), pada hari dan tanggal sudah lupa bulan Februari 2001 jam 11.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2001, bertempat di Desa Pucangrejo Rt. 01/03 Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, telah melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berulang-ulang dan dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut / diteruskan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa main kerumah JUPRI di Desa Karangsuno Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal yang akhirnya sepakat mencari dana yang akan digunakan untuk memberi persyaratan untuk menemui Nyi Roro Kidul lalu Terdakwa dikenalkan oleh JUPRI pada saksi SAFARI, kemudian Terdakwa dan JUPRI mengajak saksi SAFARI kerjasama

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 1645 K/Pid/2007



mencari pesugihan atau mendapat kekayaan lewat ghaib dengan kata-kata "RI IKI ONO URUSAN APIK BANGET, SEKALI DIDANAI LANGSUNG RAMPUNG MENDAPATKAN UANG BANYAK NANTI DAPATNYA UANG ITU SEBANYAK Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar) UNTUK KITA BERTIGA" (Ri ini ada urusan bagus sekali, jika didanai sekali ini langsung kita berhasil mendapat kekayaan untuk kita bertiga mendapat Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar), oleh karena Terdakwa sering bilang kepada saksi SAFARI dikuatkan dengan omongannya JUPRI akhirnya saksi SAFARI menyerahkan uang kepada Terdakwa ;

- Bahwa selang 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa menemui saksi SAFARI dengan mengatakan "Pa SAFARI carikan uang nantinya yang tanggungjawab saya, uang itu akan digunakan untuk beli syarat-syarat mendapatkan uang secara ghaib", lalu saksi SAFARI jawab bahwa saksi tidak punya uang lantas Terdakwa bilang "Jika ada cek, deposito atau apa saja yang bisa untuk dijamin dan nantinya uang itu akan saya gunakan membeli syarat tersebut", dimana Terdakwa saat itu meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi SAFARI bilang ada deposito milik saksi SARIATUN lalu saksi bersama Terdakwa datang kerumah saksi SARIATUN mengutarakan maksud dan tujuan saksi SAFARI mau meminjam deposito milik saksi SARIATUN dan saksi bilang pada saksi SARIATUN bahwa yang bertanggungjawab saksi karena yang meminjam deposito milik saksi SARIATUN ;
- Bahwa esok harinya saksi SAFARI dan Terdakwa menemui saksi H. NUR FATONI untuk menjaminkan deposito tersebut tetapi tidak langsung dapat uang karena saksi H. NUR FATONI membutuhkan KTP asli atas nama pemilik deposito, setelah KTP atas nama pemilik deposito diperoleh kemudian saksi SAFARI bersama-sama saksi H. NUR FATONI dan Terdakwa pergi ke BRI Cabang Kendal setelah itu saksi H. NUR FATONI menyerahkan uang sebesar Rp. 9.100.000,- (sembilan juta seratus ribu rupiah) kepada saksi SAFARI lalu diserahkan kepada Terdakwa saat itu juga, yang rencananya akan dikembalikan 15 hari kemudian dan dibayar menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat uang tersebut kemudian saksi SAFARI diajak Terdakwa ke rumah ASMU'I (belum tertangkap), setelah sampai di rumah ASMU'I, saksi SAFARI pulang ;
- Bahwa setelah jatuh tempo saksi SAFARI tidak bisa memenuhi janjinya mengembalikan uang saksi H. NUR FATONI yang akan dilipat gandakan, hingga akhirnya saksi SAFARI mencairkan deposito milik saksi SARIATUN dengan cara saksi SAFARI bersama-sama dengan saksi SARIATUN, saksi H. NUR FATONI dan Terdakwa pergi mencairkan di Bank Danatani Cepiring sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah cair uang tersebut oleh saksi SARIATUN diserahkan kepada saksi SAFARI lalu diberikan kepada saksi H. NUR FATONI ;
- Bahwa 2 (dua) bulan kemudian Terdakwa bilang pada saksi SAFARI, bahwa Terdakwa masih butuh uang dengan perkataan "jika tidak bisa menyediakan uang lagi, maka uang yang kemarin yang sudah masuk nanti tidak bisa terbayarkan, karena untuk membeli persyaratan masih kurang". Karena saksi SAFARI takut uangnya yang telah diberikan kepada Terdakwa tidak dikembalikan akhirnya saksi SAFARI terpaksa menyediakan uang lagi, kemudian saksi SAFARI mengajak Terdakwa menemui saksi ROHANI untuk meminjam dan izin untuk menjual sepeda motornya dan akan dikembalikan paling lambat 2 (dua) minggu, jika tidak bisa mengembalikan silahkan sepeda motor saksi SAFARI diambil tapi BPKB ada di Danatani yang sedang dijaminkan, atas perkataan saksi SAFARI tersebut kemudian saksi ROHANI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi SAFARI untuk dijual ;
- Bahwa kemudian saksi SAFARI menjual sepeda motor saksi ROHANI tersebut kepada saksi MASKAN dengan harga Rp. 8.500.000,- dimana uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada Terdakwa di Daerah Cepiring ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan ASMU'I, JUPRI, SURATMAN, HARTONO dan ROMDHON pergi ke Baturaden guna melakukan ritual di Hotel Baturaden dan dalam ritual tersebut Terdakwa mendengar suara perempuan yang mengaku Nyi Roro Kidul dengan kata-kata "ASMU'I kamu belum bisa menerima uang dari saya sekarang karena kamu tidak jujur dengan temannya dan saya denda / hukum untuk mandi di sumur Pangandaran sebanyak 21 kali", lalu pulang ke Kendal karena gagal mendapatkan uang dari ghaib, kemudian Terdakwa menemui saksi SAFARI

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 1645 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari dana lagi tetapi saksi SAFARI sudah tidak mampu / kuat lagi karena tidak mempunyai uang dan Tersangka katakan “jika berhenti sampai disini urusan gagal artinya uang tidak kembali dan juga tidak mendapatkan uang senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar)” ;

- Bahwa uang yang diberikan oleh saksi SAFARI kepada Terdakwa seluruhnya diserahkan kepada ASMU'I dan menurut keterangan ASMU'I uang tersebut sudah digunakan untuk membeli candu di Bogor sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sewa hotel 4 hari 4 malam sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), makan / minum / rokok sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), transportasi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) dan uang lainnya sudah habis ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi SAFARI menderita kerugian seluruhnya sebesar Rp. 8.500.000,- + Rp. 9.100.000,- = Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal tanggal 19 April 2006 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ROZIKUN bin ACHYAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana “**penipuan**” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP (dakwaan kesatu Primair) ;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan selanjutnya ;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROZIKUN bin ACHYAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa : - ;
- 5 Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 249 / Pid.B / 2005 / PN.KDL, tanggal 26 April 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



- Menyatakan Terdakwa ROZIKUN bin ACHYAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan penipuan yang dilakukan secara berlanjut”** ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROZIKUN bin ACHYAK dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 137/ Pid/2006/PT.Smg., tanggal 26 Juli 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 26 April 2006 Nomor 249 / Pid.B / 2005 / PN.Kdl. yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ROZIKUN bin ACHYAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan penipuan yang dilakukan secara berlanjut”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROZIKUN bin ACHYAK tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi masing-masing No. 06/ Pid.B/2006/PN.Kdl. dari Jaksa Penuntut Umum dan No. 01/Akta Kasasi/2007/PN. Kdl., dari Terdakwa yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Desember 2006 dan tanggal 08 Januari 2007 Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi masing-masing tanggal 15 Desember 2006 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 19 Desember 2006 dan tanggal 18 Januari 2007 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 18 Januari 2007 ;

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 1645 K/Pid/2007



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 05 Desember 2006 dan Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2006 dan Jaksa / Penuntut Umum serta Terdakwa mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 13 Desember 2006 dan tanggal 08 Januari 2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal masing-masing pada tanggal 19 Desember 2006 dan tanggal 18 Januari 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

**I ALASAN-ALASAN KASASI JAKSA/PENUNTUT UMUM
SELAKU PEMOHON KASASI I :**

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang telah menjatuhkan putusan dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu :

- a Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tingkat Pertama dan dijadikan sebagai alasan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan selanjutnya memperbaiki putusan tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa mengakui telah menerima uang dari saksi SAFARI sebesar Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu



rupiah) dengan cara menawarkan usaha bersama untuk mendapatkan uang berlipat ganda dengan cara ghaib, uang tersebut di atas untuk membeli persyaratan ritual guna mendapatkan uang Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), yang ternyata tidak benar terjadi ;

- 2 Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain, sehingga pidana penjara yang dijatuhkan patut diperberat untuk memberikan pelajaran / efek jera terhadap Terdakwa dan juga supaya tidak ditiru oleh orang lain ;

Bahwa dengan alasan sebagaimana diutarakan di atas, sepatutnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ROZIKUN bin ACHYAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana “**penipuan**” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP (dakwaan kesatu Primair) ;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan selanjutnya ;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROZIKUN bin ACHYAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa : - ;
- 5 Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Khusus mengenai tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada point 3 yaitu “**Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROZIKUN Bin ACHYAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan**” hal ini kami lakukan guna menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, dimana Terdakwa di dalam tingkat penyidikan telah dilakukan penahanan beberapa hari lamanya yang kemudian dilakukan penangguhan dan Terdakwa selama persidangan sampai sekarang tidak dilakukan penahanan, guna kepastian hukum, menjunjung Hak Asasi Manusia dan memudahkan

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 1645 K/Pid/2007



Jaksa dalam melakukan eksekusi, maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga mempertimbangkan hal tersebut, sehingga amar putusannya juga mempunyai sikap atau pendirian khususnya mengenai masalah permintaan agar Terdakwa dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan, berdasarkan alasan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang berbunyi ***“pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”*** ;

- a Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili perkara ini tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP yang berbunyi ***“perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan”***, hal ini dapat kita lihat baik di dalam amar putusannya maupun dalam pertimbangan putusan, Majelis Hakim dalam tingkat pertama maupun tingkat banding tidak mempertimbangkannya, padahal Terdakwa telah ditahan oleh penyidik sejak tanggal 06 Maret 2005 sampai dengan tanggal 19 Maret 2005 sehingga Terdakwa sudah menjalani masa penahanan selama 14 (empat belas) hari, hal ini guna menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami berpendapat bahwa baik Majelis Hakim Pengadilan Negeri maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ***tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya,***



karena tidak memperhatikan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d dan k KUHAP, padahal apabila kita perhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “*tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan Putusan batal demi hukum*”, dengan diterimanya permohonan kasasi ini kami berharap agar putusan tersebut tidak menjadi batal demi hukum, karena menurut hemat kami putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 137 / Pid / 2006 / PT.Smg tanggal 26 Juli 2006 telah memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (2) KUHAP, sebagaimana telah dikemukakan alasan-alasan kami mengajukan kasasi seperti tersebut di atas ;

II ALASAN-ALASAN KASASI TERDAKWA SELAKU PEMOHON KASASI II:

I Bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (1) jo pasal 1 angka 27 KUHAP, keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian adalah keterangan yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri **dalam peristiwa pidana yang terjadi** dan yang “**dinyatakan dalam persidangan**” :

1 bahwa dalam keterangan saksi I, saksi II, saksi III, saksi IV dan saksi VI : **tidak diperoleh fakta yang menyatakan kesalahan atas perbuatan Terdakwa ;**

2 bahwa dalam keterangan saksi II, saksi III, saksi IV dan saksi VI :

- diperoleh fakta persidangan yang **menyatakan perbuatan saksi I (Safari) mencari pinjaman uang** kepada saksi II, saksi III + IV dan saksi V ;
- diperoleh fakta persidangan bahwa para saksi tersebut mau meminjamkan uangnya **karena percaya kepada saksi I (Safari) ;**
- diperoleh fakta persidangan bahwa yang **menderita kerugian adalah saksi III + saksi IV dan saksi V bukan saksi I ;**
- diperoleh fakta persidangan bahwa yang **merugikan saksi III + IV dan saksi V adalah saksi I (Safari)** karena yang meminjamkan uang adalah saksi I (Safari) ;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 1645 K/Pid/2007



II Bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (2) KUHAP : “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya” :

- 1 Bahwa diperoleh fakta persidangan hubungan antara Terdakwa dengan saksi I (Safari) diketahui oleh Asmu’i dan Jupri ;
- 2 Bahwa diperoleh fakta persidangan seluruh uang hasil pinjaman yang dilakukan saksi I (Safari) dengan meminjam kepada saksi III + IV dan saksi V oleh Terdakwa telah diserahkan kepada Asmu’i yang disaksikan oleh saksi I (Safari) sendiri ;
- 3 Bahwa diperoleh fakta persidangan saksi I mau mencari pinjaman kepada para saksi adalah **dasarnya hubungan kerjasama antara saksi I (Safari) dengan Asmu’i, Jupri melalui perantara Terdakwa ;**
- 4 Bahwa diperoleh fakta persidangan **saksi I (Safari) menyaksikan** seluruh uang yang diperoleh dari hasil pinjaman **tidak dipergunakan / dinikmati Terdakwa** melainkan sudah diserahkan kepada **Asmu’i ;**
- 5 Bahwa diperoleh fakta persidangan saksi I (Safari) mengetahui **secara sadar** bahwa uang hasil pinjamannya **akan digunakan untuk persyaratan ritual ;**

III Bahwa berdasarkan pasal 189 ayat (4) KUHAP : “keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain” ;

- 1 Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Semarang dalam memperbaiki pidananya terhadap Terdakwa hanya di dasarkan pada pengakuan Terdakwa saja adalah bertentangan dengan Pasal 189 ayat (4) KUHAP ;
- 2 Bahwa diperoleh fakta persidangan bahwa **dasar hubungan kerjasama** antara saksi I dengan Terdakwa adalah **adanya keyakinan dari saksi I setelah bertemu dengan Asmu’i** dan adanya keinginan saksi I untuk mendapatkan keuntungan yang besar ;



- 3 Bahwa diperoleh fakta persidangan saksi I (Safari) **mengetahui sendiri prakarsa untuk bekerjasama yang mendatangkan hasil yang berlipat ganda pada saat bertemu dengan Asmu'i dan Jupri ;**

IV Bahwa penerapan pasal 55 ayat (1) Ke-1 dalam Jaksa Penuntut Umum membuat tuntutan :

- 1 Bahwa di dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 19 April 2006, menuntut Terdakwa Rozikun bin Achyak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah : **“Turut serta melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP 9 dakwaan kesatu Primair” ;**
- 2 Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum serta melanggar hak asasi Terdakwa, sebab :
 - Hingga saat ini orang yang dinyatakan sebagai “Pleger” dalam perkara tindak pidana yang dituduhkan terhadap Terdakwa **tidak pernah ada bahkan tidak pernah diproses secara hukum ;**
 - Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkesan mengada-ada dan mencari-cari tanpa mengindahkan kaidah-kaidah dan aturan-aturan hukum yang berlaku ;

V Bahwa penerapan Pasal 55 ayat (1) ke 1 dalam menjatuhkan pidana penjara baik yang dilakukan peradilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Semarang adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga sangat merugikan kepentingan Terdakwa dan melanggar hak asasi Terdakwa, yang sebagian amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan penipuan yang dilakukan secara berlanjut” ;

- **Pertanyaannya :**
 - **Kalau Terdakwa dinyatakan bersalah sebagai “Medepleger” lalu siapa “Plegernya” ?**

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 1645 K/Pid/2007



- Apakah Medepleger dapat dipidana tanpa adanya “Pleger” ?

Menurut pendapat para ahli dan fakta hukum, yang sebagai berikut :

- 1 R. Soesilo dalam bukunya KUHP dan komentar-komentarnya hal. 73 dinyatakan : “Ketentuan pasal 55 ayat (1) KUHP, orang yang melakukan (Pleger), orang yang turut melakukan (Medepleger) **dalam arti bersama-sama melakukan**, dihukum sebagai orang yang melakukan delik, jadi sedikit-dikitnya harus ada dua orang adalah pleger dan medepleger dalam melakukan peristiwa pidana. Dan **kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa itu ;**
- 2 Oleh karena Pasal 55 KUHP secara Limitatif ditentukan setiap pelaku tindak pidana yang dapat dituntut pertanggung jawabannya “sesuai dengan peran kualifikasi masing-masing pelaku tindak pidana. Sehingga sangat bertentangan dengan hukum apabila penerapan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP hanya dijatuhkan pada “Medepleger” tanpa pernah ada “Pleger” (hasil wawancara dengan ahli hukum pidana dan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP Prof. Dr. Nyoman Sarikat, SH) ;
- 3 Fakta Hukum : “bahwa **hingga saat ini tidak pernah diadili ataupun dipidana sebagai “Pleger”** dalam Perkara yang melibatkan Terdakwa Rozikun bin Achyak No. 137 / Pid / 2006 / PT.Smg jo. No. 249 / Pid.B / 2005 / PN.Kdl ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi II / Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, putusannya sudah tepat dan benar.



Lagipula alasan-alasan kasasi tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Terhadap alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi I / Jaksa Penuntut Umum:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi ;

Bahwa namun demikian, Judex Facti lalai karena tidak mengurangi waktu lamanya Terdakwa ditahan dari pidana yang dijatuhkan, padahal Terdakwa di dalam kasus a quo pernah ditahan. Dengan demikian Mahkamah Agung menilai putusan Judex Facti tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai menambah redaksi pada amar putusan, yakni “pengurangan masa penahanan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 1645 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa : ROZIKUN BIN ACHYAK tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor : 137/Pid/2006/PT.Smg. tanggal 26 Juli 2006 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 249 / Pid.B / 2005 / PN.Kdl. tanggal 26 April 2006 sekedar mengenai redaksi pengurangan masa penahanan sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ROZIKUN Bin ACHYAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan Penipuan yang dilakukan secara berlanjut”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2009 oleh Moegihardjo, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Komariah Emong Sapardjaja, S.H. dan H. Muhammad Taufik, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan 2dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I / Jaksa / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd.

Prof. DR. Komariah Emong Sapardjaja, S.H.

ttd.

20

Ketua Majelis :

ttd.

Moegihardjo, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd.

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,**

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.
NIP. 040.018.310

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No. 1645 K/Pid/2007